

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Prosedur

Pengertian prosedur menurut beberapa para ahli diantaranya, Mulyadi (2013:5) prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Yakub (2012) memaparkan bahwa prosedur merupakan suatu kerjasama dari prosedur-prosedur yang berhubungan untuk melakukan suatu tujuan dan kegiatan tertentu. Menurut Irra Crisyanti (2011:143) prosedur adalah tata cara kerja yaitu rangkaian tindakan, langkah atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang dan merupakan cara yang tetap untuk dapat mencapai tahap tertentu dalam hubungan mencapai tujuan akhir.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa prosedur merupakan suatu tugas dan kegiatan yang saling berhubungan satu sama lain untuk pencapaian tujuan.

2.2 Pengertian Perencanaan

Menurut Daft perencanaan merupakan sesuatu yang diperlukan untuk mencapai tujuan dengan mengidentifikasi berbagai tujuan kinerja organisasi, memutuskan tugas dan penggunaan sumber daya dimasa mendatang. Perencanaan yaitu pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa.

Menurut Tjokroamidjojo (dalam Syafalevi,2011:28) perencanaan dalam arti seluas-luasnya merupakan suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan

sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efektif dan efisien.

Perencanaan merupakan suatu proses yang kontinyu yang meliputi dua aspek, yaitu formulasi perencanaan dan pelaksanaannya. Perencanaan dapat digunakan untuk mengontrol dan mengevaluasi jalannya kegiatan, karena sifat rencana itu adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. (Listyansih, 2014:90).

Berdasarkan definisi-definisi yang ada di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah suatu rangkaian keputusan yang dibuat sebagai pedoman yang menjadi patokan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan dengan sumberdaya yang tersedia.

2.3 Pengertian Pencegahan

Menurut Kutipan Portal Hukum Indonesia (2017), pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi.

2.4 Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Amir Ilyas (2012) tindak pidana adalah suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

2. Macam Tindak Pidana

Menurut Andi Hamzah (2010) dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana, delik dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, diantaranya sebagai berikut:

- a. Delik kejahatan dan delik pelanggaran (*Misdrijven en oventredingen*)
- b. Delik materiel dan formel (*materiele end formele delicten*)
- c. Delik komisi dan delik omisi (*commissiedelicten end omissiedelicten*)
- d. Delik selesai dan delik berlanjut (*af lopende en voordorende delicten*)
- e. Delik tunggal dan delik berangkai (*enkelvoudige en samengesteede delicten*)
- f. Delik bersahaja dan delik berkualifikasi (*eenvoudige en gequalificeerde delicten*)
- g. Delik sengaja dan delik kelalaian atau culpa (*doleuse en culpose delicten*)
- h. Delik politik dan delik komun atau umum (*politeeke en commune delicten*) Delik propria dan delik komun (*delicta propria en commune deliction*)

2.5 Pelayaran

1. Pengertian Pelayaran

Pelayaran berdasarkan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritime

2. Asas Pelayaran

Asas-asas mengenai pelayaran dinyatakan didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 bahwa pelayaran diselenggarakan berdasarkan:

- a. Asas manfaat;
- b. Asas usaha bersama dan kekeluargaan;
- c. Asas persaingan sehat;
- d. Asas adil dan merata tanpa diskriminasi;
- e. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;
- f. Asas kepentingan umum;
- g. Asas keterpaduan;
- h. Asas tegaknya hukum;
- i. Asas kemandirian;
- j. Asas berwawasan lingkungan hidup;
- k. Asas kedaulatan negara; dan
- l. Asas kebangsaan

3. Tujuan Pelayaran

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang menyatakan bahwa pelayaran diselenggarakan dengan tujuan:

- a. Memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang melalui perairan dengan mengutamakan dan melindungi angkutan di perairan dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional;
- b. Membina jiwa kebaharian;
- c. Menjunjung kedaulatan negara;
- d. Menciptakan daya saing dengan mengembangkan industry angkutan perairan nasional;
- e. Menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional;

- f. Memperkukuh kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka perwujudan wawasan nusantara; dan
- g. Meningkatkan ketahanan nasional.

4. Jenis Pelayaran

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1969, jenis-jenis pelayaran dapat dibagi menjadi tiga kelompok besar, yakni “pelayaran dalam negeri”, “pelayaran luar negeri” dan “pelayaran khusus” yang dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Pelayaran Dalam Negeri
 - 1) Pelayaran Nusantara, yaitu pelayaran untuk melakukan usaha pengangkutan antar pelabuhan Indonesia tanpa memandang jurusan yang ditempuh, satu dan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 2) Pelayaran Lokal, yaitu pelayaran untuk melakukan usaha pengangkutan antar pelabuhan Indonesia, yang ditujukan untuk menunjang kegiatan pelayaran nusantara dan pelayaran luar negeri dengan mempergunakan kapal-kapal yang berukuran dibawah 500m³.
- b. Pelayaran Luar Negeri
 - 1) Pelayaran Samudera Dekat, yaitu pelayaran ke pelabuhan-pelabuhan negara tetangga yang tidak melebihi jarak 3000 mil laut dari pelabuhan terluar di Indonesia, tanpa memandang jurusan.
 - 2) Pelayaran Samudera, yaitu pelayaran ke dan dari luar negeri yang bukan merupakan pelayaran samudera dekat.
- c. Pelayaran Khusus, yaitu pelayaran dalam dan luar negeri dengan menggunakan kapal-kapal pengangkut khusus untuk pengangkutan hasil industri, pertambangan dan hasil-hasil usaha lainnya yang bersifat khusus.

2.6 Laut

1. Pengertian Laut

Dilansir dari Mengenal Hidrosfer (2016), laut adalah sekumpulan air yang sangat luas di permukaan bumi, memisahkan atau menghubungkan benua atau pulau dengan benua atau pulau lainnya.

2. Bagian – bagian Laut

Menurut Romanus bahwa lingkungan perairan laut secara singkat dapat kita bagi menjadi 3 (tiga) bagian utama, yaitu:

a. Zona Litoral

Zona litoral ialah wilayah (dasar laut) antara pasang tertinggi dan surut terendah. Pada saat surut terendah, seluruh wilayah litoral akan terbuka dan tidak tergenangi air laut. Zona litoral merupakan wilayah dengan variasi faktor lingkungan yang sangat bervariasi dalam waktu yang relatif singkat. Organisme yang mampu tinggal pada wilayah litoral mempunyai mekanisme tertentu untuk beradaptasi terhadap variasi lingkungan yang ekstrem. Beberapa jenis karang bisa bertahan hidup dan menempati wilayah pada ujung zona litoral. Daerah ini sering disebut dengan istilah *reef-crest*, ialah lokasi gelombang laut pecah di pantai.

b. Zona Neritik

Zona Neritik ialah kolom air paling atas pada laut, di atas paparan benua. Zona neritic atau sublitoral, ialah wilayah dari batas litoral sampai batas atas paparan benua (*shelf*), sampai kedalaman 20 – 50 m. Wilayah neritik dan littoral ialah lokasi yang sangat penting sebagai pendukung kehidupan organisme di laut. Formasi bakau, padang lamun, rumput laut dan pantai berpasir ialah habitat dominan yang terdapat pada wilayah littoral. Semua jenis habitat tersebut diketahui sangat penting untuk ikan dan avertebrata laut lainnya.

c. Zona Pelagik

Wilayah kolom air di atas dasar laut disebut pelagik. Seperti telah disebutkan, neritik ialah kolom air paling atas pada laut, di atas paparan benua. Oseanik ialah wilayah kolom air paling atas pada bagian laut lepas (terbuka), dari batas neritik. Ikan pelagik oseanik, dengan demikian, ialah jenis ikan yang bermigrasi luas, di luar wilayah neritik. Sebaliknya, ikan neritik berada di dekat pantai.

Secara vertikal, 12 wilayah pelagik (kondisi yang ekstrem) bisa dibedakan menjadi zona photik dan zona aphotik. Zona photik atau disebut juga *euphotik*, ialah wilayah pada air laut secara vertikal, dari permukaan sampai pada kedalaman sekitar 200 m, mendapat sinar matahari secara optimal untuk melakukan fotosintesis. Hampir semua organisme tergantung, secara langsung atau tidak langsung, dari produksi tumbuhan dari wilayah ini. Kolom air pada wilayah photic disebut juga dengan istilah *epi-pelagik*. Aphotik ialah wilayah pada air laut secara vertikal, berada di bawah zona euphotik, tidak mendapat penetrasi sinar matahari secara optimal. Aphotik terbagi atas wilayah: *mesopelagik*, *bathypelagik*, *abyssal-pelagik* dan *hadal-pelagik*. Wilayah *meso-pelagik*, pada beberapa teks, juga disebut dengan istilah *twilight zone*. *Meso-pelagik* menerima sinar matahari, namun dalam jumlah yang tidak optimal bagi tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Sebagian organisme laut juga tinggal pada wilayah meso-pelagik. Ketika mencari makan, *Meso-pelagik* akan bergerak ke atas, wilayah epi-pelagik. *Meso-pelagik* juga bisa menerima jatuhnya material atau organisme mati yang tenggelam ke bawah

3. Fungsi Laut

Menurut (Bitar, 2016) fungsi laut diantaranya:

- a. Tempat rekreasi dan hiburan.
- b. Pembangkit listrik.

- c. Sebagai tempat barang tambang.
- d. Tempat hidup berbagai sumber makanan.
- e. Sebagai jalur transportasi air.
- f. Salah satu tempat menyimpan cadangan air.
- g. Sebagai salah satu sumber air minum atau desalinasi.
- h. Sebagai objek penelitian atau pengembangan pendidikan.
- i. Sebagai tempat budidaya ikan, kerang mutiara dan rumput laut.

2.7 Pengertian Pantai

1. Pengertian Pantai

Menurut Setyandito (2012), pantai adalah daerah perbatasan antara daratan dan lautan yang dipengaruhi oleh air pasang tertinggi dan air surut terendah.

2. Macam – macam Pantai

Menurut bentuknya ada empat macam pantai, yaitu pantai landai, pantai curam, pantai bertebing dan pantai karang.

a. Pantai Landai

Pantai landai, yaitu pantai yang permukaannya relatif datar. Termasuk pantai jenis ini adalah pantai mangrove, pantai bukit pasir, pantai delta. dan pantai estuari.

b. Pantai Curam

Pantai curam biasanya bergunung-gunung karena peretakan yang memanjang sejajar pantai dan terkikis ombak yang besar, terjadilah tebing-tebing curam dan laut dalam. Contohnya, pantai di selatan pulau Jawa dan barat Pulau Sumatera.

c. Pantai Bertebing (*Flaise*)

Pantai bertebing (*Flaise*) adalah pantai yang curam di muka tebing karena adanya pegunungan melintang tegak lurus terhadap pantai. Di pantai ini sering dijumpai laut yang dangkal. Terjadinya

flaise karena penimbunan hasil perusakan tebing pantai itu sendiri yang disebabkan oleh abrasi atau erosi marine.

d. Pantai Karang

Pantai Karang terjadi jika di dasar laut sepanjang pantai terdapat terumbu karang, misalnya pantai di pulau sulawesi, maluku, dan nusa tenggara. Pantai seperti ini biasanya dijadikan objek wisata laut. Misalnya, Taman Bunaken di Manado.

2.8 Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP)

1. Pengertian Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP)

Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) merupakan unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Penjagaan laut dan pantai (*Sea and Coast Guard*) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang – undangan di laut dan pantai yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri

2. Tujuan Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP)

Pembentukan Penjaga Laut dan Pantai bertujuan untuk menjaga Keamanan dan Keselamatan Pelayaran diwilayah laut Indonesia serta di wilayah laut ZEE Indonesia, dan wilayah laut Landas Kontinen Indonesia.

3. Fungsi Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP)

Berdasarkan Undang – undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran:

Pasal 276

- 1) Untuk menjamin terselenggaranya keselamatan dan keamanan di laut dilaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundangundangan di laut dan pantai.

- 2) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penjaga laut dan pantai.
- 3) Penjaga laut dan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal 277 Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (1) penjaga laut dan pantai melaksanakan tugas:

- a. Melakukan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran;
- b. Melakukan pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan pencemaran di laut;
- c. Pengawasan dan penertiban kegiatan serta lalu lintas kapal;
- d. Pengawasan dan penertiban kegiatan salvage, pekerjaan bawah air, serta eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut;
- e. Pengamanan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran; dan
- f. Mendukung pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan jiwa di laut.

Pasal 278 ayat

- a. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277, Penjagaan Laut dan Pantai mempunyai kewenangan untuk:
 - 1) Melaksanakan patroli dilaut;
 - 2) Melakukan pengejaran seketika (hot pursuit);
 - 3) Memberhentikan dan memeriksa kapal di laut; dan Melakukan penyidikan.

Ayat 2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Penjaga Laut Dan Pantai melaksanakan tugas 97 sebagai pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Jenis Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP)

Ada lima pangkalan Penjaga Laut dan Pantai (PLP) di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Kelima pangkalan PLP tersebut adalah Pangkalan PLP Kelas I Tanjung Priok, Pangkalan PLP Kelas II

Tanjung Uban, Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Perak, Pangkalan PLP Kelas II Bitung dan Pangkalan PLP Kelas II Tual.

2.9 Pengertian Kapal

Pengertian kapal menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 1 butir 36 yang dimaksud dengan Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, dan energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan air yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

Selanjutnya dalam penjelasan yang dimaksud dengan “kapal” adalah:

1. Kapal yang digerakkan oleh angin adalah kapal layar.
2. Kapal yang digerakkan oleh tenaga mekanik adalah kapal yang mempunyai alat penggerak mesin, misalnya:
 - a. Kapal Motor adalah kapal yang mempunyai mesin pembakaran dalam, biasanya mesin diesel. Kapal ini biasa disebut dengan Kapal Motor (KM).
 - b. Kapal Uap adalah kapal yang dilengkapi dengan mesin uap sebagai alat penggerak utamanya. Kapal ini biasa disebut dengan Kapal Api (KA).
 - c. Kapal Tenaga Matahari adalah kapal yang menggunakan energi yang berupa sinar dan panas dari matahari. Energi ini dapat dimanfaatkan dengan menggunakan serangkaian teknologi seperti pemanas surya.
 - d. Kapal Tenaga Nuklir adalah kapal yang menggunakan reaktor air bertekanan sebagai sumber tenaga memutar turbin utama yang menggerakkan baling-baling serta motor elektrik pengisi baterai yang menghasilkan listrik untuk berbagai keperluan.
 - e. Kapal yang ditunda atau ditarik adalah kapal yang bergerak dengan menggunakan alat penggerak kapal lain.

- f. Kendaraan yang berdaya dukung dinamis adalah jenis kapal yang dapat dioperasikan di permukaan air atau diatas permukaan air dengan menggunakan daya dukung dinamis yang diakibatkan oleh kecepatan dan/atau rancang bangun kapal itu sendiri, missal jetfoil, hydrofoil, dan kapal-kapal cepat lainnya yang memenuhi kriteria tertentu.
- g. Kendaraan dibawah permukaan air adalah jenis kapal yang mampu bergerak dibawah permukaan air.
- h. Alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah adalah alat apung dan bangunan terapung yang tidak mempunyai alat penggerak sendiri, serta ditempatkan di suatu lokasi perairan tertentu dan tidak berpindah-pindah untuk waktu yang sama, misalnya hotel terapung, tongkang akomodasi (*accomodation barge*) untuk menunjang kegiatan lepas pantai dan tongkang penampung minyak (*oil storage barge*), serta unit pengeboran lepas pantai berpindah (*mobile offshore drilling unit/modu*).

2.10 Pengertian Pelabuhan

1. Pengertian Pelabuhan

Definisi suatu pelabuhan menurut Fair (2012:1) yakni “... *port is a place which regularly provides accommodations for the transfer of passangers and/or goods to and from water carriers*”. Pelabuhan pada umumnya terletak di perbatasan antara laut dengan daratan, atau terletak di sungai atau danau. Pelabuhan menurut Fair terdiri dari tiga bagian, yaitu: (1) perairan atau kolam yang menyediakan tempat berlindung; (2) fasilitas waterfront seperti tambatan, dermaga, gudang atau fasilitas pelayanan penumpang, muatan, bahan bakar, bahan pasokan untuk kapal; (3) peralatan apung seperti kapal-kapal penolong dan alat angkat di perairan.

Hopkins (2012:2) juga berpandangan bahwa area “parkir” sementara bagi kapal yang menunggu giliran untuk dimuat dan/atau di

bongkar adalah bagian dari pelabuhan tanpa terpengaruh oleh jarak antara lokasi labuh jangkar tersebut dengan tempat bertambat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, pelabuhan diartikan sebagai tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

2. Fungsi dan Peran Pelabuhan

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, secara umum pelabuhan memiliki fungsi sebagai *link*, *interface*, dan *gateway*.

- a. *Link* (mata rantai) yaitu pelabuhan merupakan salah satu mata rantai proses transportasi dari tempat asal barang ke tempat tujuan.
- b. *Interface* (titik temu) yaitu pelabuhan sebagai tempat pertemuan dua mode transportasi, misalnya transportasi laut dan transportasi darat.
- c. *Gateway* (pintu gerbang) yaitu pelabuhan sebagai pintu gerbang suatu negara, dimana setiap kapal yang berkunjung harus mematuhi peraturan dan prosedur yang berlaku di daerah dimana pelabuhan tersebut berada.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 bab II pasal 4 tentang kepelabuhanan, pelabuhan memiliki peran sebagai:

- a. Simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya;
- b. Pintu gerbang kegiatan perekonomian;
- c. Tempat kegiatan alih moda transportasi;
- d. Penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan;

2.11 Pangkalan PLP Tanjung Priok

Pangkalan PLP Kelas I Tanjung Priok merupakan salah satu unit atau unsur dari organisasi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), yang merupakan salah satu Direktorat Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan

PLP Kelas I Tanjung Priok didukung oleh 264 orang personil, 13 unit kapal patroli, terdiri dari 2 unit kapal kelas I, 10 unit kapal kelas II dan 1 unit kapal kelas III serta 3 unit Rigid Inflatable Boat (RIB).

Beberapa kapal patroli yang dimiliki PLP Kelas I Tanjung Priok tersebut antara lain KN. Trisula, KN. Alugara, KN. Kujang, KN. Celurit, KN. Cundrik, KN. Belati, KN. Golok, KN. Panah, KN. Pedang, KN. Kapak, KN. Damaru, KN. Jembio dan KN. P 348.

Adapun wilayah kerja PLP Kelas I Tanjung Priok meliputi wilayah perairan sebelah barat Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat, seluruh perairan Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Bangka, Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah.

2.12 Kegiatan Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Tanjung Priok Jakarta

Kegiatan utama yang dilakukan oleh PLP Tanjung Priok yaitu menegakkan hukum di laut dengan melakukan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran di perairan Indonesia. Selain itu kegiatan yang kami lakukan antara lain pelaksanaan operasi dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran di perairan laut dan pantai dan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pelayaran, serta pelaksanaan pengawasan dan penertiban kegiatan *salvage* dan pekerjaan bawah air, penyelaman, instalasi eksplorasi dan eksploitasi, bangunan di atas dan di bawah air, Selain itu, pemberian bantuan dan pencarian pertolongan musibah di laut, penanggulangan kebakaran,

pelaksanaan pengamanan dan pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran, serta penanggulangan pencemaran di perairan.